

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan stigma masyarakat Minangkabau terhadap orang dengan gangguan jiwa Tahun 2018, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Lebih dari separuh masyarakat Minangkabau berpendidikan tinggi.
2. Lebih dari separuh masyarakat Minangkabau memiliki pengetahuan kurang baik mengenai gangguan jiwa dikarenakan memiliki pemahaman yang salah mengenai penyebab gangguan jiwa yaitu karena guna-guna dan penderita gangguan jiwa dibawa berobat ke pengobatan alternatif/orang pintar/dukun. .
3. Sebagian besar masyarakat Minangkabau memiliki sikap negatif terhadap penderita gangguan jiwa karena pengetahuan yang rendah tentang gangguan jiwa.
4. Sebagian besar masyarakat Minangkabau memiliki budaya yang tidak mendukung kesehatan, hal ini karena pemahaman yang salah tentang gangguan jiwa dan pengaruh adat yang mengatur kehidupan bermasyarakat di Minangkabau seperti adanya motto hidup “ *sahino samalu*” dan “ *iduiik bajaso mati bapusako*” yang membuat penderita gangguan jiwa di diskriminasi.
5. Lebih dari separuh masyarakat Minangkabau menstigma berat penderita gangguan jiwa karena mereka menganggap gangguan jiwa sebagai penyakit yang memalukan, tidak bisa disembuhkan sehingga tidak bisa produktif dan hanya membebani keluarga bahkan masyarakat atau kaumnya.

6. Ada hubungan yang bermakna antara pendidikan dengan stigma masyarakat Minangkabau terhadap ODGJ karena masyarakat yang berpendidikan dapat menerima informasi dari luar dan memberikan tindakan yang tepat tanpa harus memberikan stigma.
7. Ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan stigma masyarakat Minangkabau terhadap ODGJ karena pengetahuan tentang sakit dan penyakit merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk stigma.
8. Ada hubungan yang bermakna antara sikap dengan stigma masyarakat Minangkabau terhadap ODGJ karena sebagian besar masyarakat memiliki sikap negatif terhadap ODGJ.
9. Ada hubungan yang bermakna antara budaya dengan stigma masyarakat Minangkabau terhadap ODGJ karena budaya adalah norma yang mengatur tindakan dari anggota kelompok yang memberi petunjuk dalam berfikir, bertindak dan mengambil keputusan.
10. Bentuk – bentuk stigma yang terjadi dimasyarakat Minangkabau adalah mulai dari Labeling dimana ODGJ disebut sebagi “ urang gilo”, stereotip sebagai besar masyarakat merasa takut terhadap ODGJ dan menganggap sebagai ancaman bagi mereka, separation dimana masyarakat Minangkabau menganggap ODGJ sebagai orang yang tidak berguna dan berbeda dengan penyakit yang lainnya dan diskriminasi dimana masyarakat Minangkabau menyembunyikan ODGJ dengan cara mengurung dikamar, menelantarkan dengan membiarkan menjadi gelandangan dijalan dan tidak memberikan perlakuan yang layak.

7.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Kepala Daerah memiliki regulasi kebijakan yang berlaku lokal dengan menggerakkan instansi terkait yang berhubungan langsung dengan ODGJ seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, Dinas sosial untuk saling bekerja sama dalam hal sosialisasi dan edukasi mengenai gangguan jiwa sehingga stigma masyarakat terhadap ODGJ dapat berkurang.

2. Bagi Puskesmas dan Dinas Kesehatan

- a. Melaksanakan kunjungan rumah (home visit) 2 kali sebulan secara rutin untuk memantau kondisi kesehatan penderita gangguan jiwa.
- b. Memberikan penyuluhan-penyuluhan dan pemberian leaflet kepada keluarga dan masyarakat tentang kesehatan jiwa dan bagaimana perawatan pasien gangguan jiwa dirumah sehingga diharapkan keluarga memiliki pemahaman yang benar tentang kondisi pasien gangguan jiwa dan mampu memberikan perawatan dan penanganan yang tepat pada penderita gangguan jiwa.
- c. Perawat spesialis jiwa memberikan terapi spesialis berupa Terapi Self Help Group, Supportif dan Terapi Family Psicoeducation terhadap keluarga penderita gangguan jiwa untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga dengan gangguan jiwa dan menurunkan stigma terhadap ODGJ sehingga beban keluarga dalam merawat penderita gangguan jiwa jadi berkurang dan harapannya ODGJ dapat produktif kembali.
- d. Memberikan pelatihan CMHN kepada perawat yang memegang program jiwa di Puskesmas sehingga memiliki keahlian dalam menangani penderita gangguan jiwa dan membentuk kader kesehatan jiwa
- e. Membentuk desa siaga sehat jiwa di masing – masing wilayah.

3. Tokoh Adat / Masyarakat / Tokoh Agama

1. Bersama Dinas Kesehatan/Puskesmas menyelenggarakan seminar/ penyuluhan kepada masyarakat dan penyebaran leaflet dan pamflet tentang stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa agar keluarga dan masyarakat mengerti bahwa gangguan jiwa dapat diatasi sehingga stigma yang berat tidak dirasakan oleh penderita, keluarga dan tidak berdampak terhadap diskriminasi bahkan pemasungan. Diharapkan juga kepada tokoh agama juga memberikan terapi spritual terhadap penderita gangguan jiwa yang sedang dalam perawatan.
2. Masyarakat idealnya menjalin hubungan yang baik dengan penderita gangguan jiwa dan terbuka pada informasi melalui majalah dan media lainnya. Dalam berperilaku sosial, masyarakat hendaknya tidak memberikan perilaku yang diskriminatif pada ODGJ dan mendukung secara aktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODGJ.

4. Bagi Dinas Sosial

Bekerjasama dengan dinas kesehatan dalam program penurunan stigma yang bertujuan untuk mencegah penderita gangguan jiwa mengalami diskriminasi serta mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial sehingga fungsi sosialnya bisa pulih kembali.

5. Bagi pendidikan keperawatan

Memasukkan program CMHN dalam kurikulum pendidikan sehingga setiap mahasiswa memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidang CMHN.